

3 Juli 07

338/16 - Juli 2007 ✓



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 768/MENKES/SK/VII/2007
TENTANG
KOMITE NASIONAL PENANGGULANGAN GANGGUAN
PENDENGARAN DAN KETULIAN (PGPKT)**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil survey Kesehatan Indera pendengaran dan pengelihatan pada Tahun 1994-1996 di 7 Propinsi, didapatkan angka kesakitan telinga, hidung dan tenggorokan sebesar 38,6% dan dari 3 organ tersebut ternyata angka kesakitan telinga merupakan yang paling tinggi prevalensinya yaitu 18,5%;
 - b. bahwa WHO telah merekomendasikan program Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian dengan visi *Sound Hearing 2030 : Better Hearing for All* yang salah satu kegiatan pokok dari visi ini adalah setiap negara dianjurkan untuk menyusun kebijakan nasional untuk menanggulangi masalah gangguan pendengaran dan ketulian;
 - c. bahwa untuk mencapai *Sound Hearing 2030*, Departemen Kesehatan bersama-sama dengan lintas sektor terkait, LSM dan organisasi profesi Perhati telah menyusun Rencana Strategi Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian (PGPKT), dimana salah satu strategi didalamnya adalah membentuk Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian (PGPKT);
 - d. bahwa Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Indera Pengelihatan dan Pendengaran yang dibentuk dengan Kepmenkes Nomor 314/Menkes/SK/IV/1999 telah selesai masa tugasnya, sehingga perlu dibentuk kembali Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian (PGPKT) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Undang-undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3754);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 879/Menkes/SK/XI/2006 tentang Rencana Strategi Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian untuk mencapai *Sound Hearing 2030*;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSAKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NASIONAL PENANGGULANGAN GANGGUAN PENDENGARAN DAN KETULIAN (PGPKT).**
- Kedua : Membentuk Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan ketulian dengan susunan keanggotaan sebagai mana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.**
- Ketiga : Anggota Komite Nasional PGPKT terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Profesi terkait, Asosiasi, Pemerhati, LSM dan dunia usaha/swasta.**
- Keempat : Tujuan Pembentukan Komite adalah sebagai mitra pemerintah untuk menurunkan angka gangguan pendengaran dan ketulian di Indonesia dalam rangka mencapai Sound Hearing 2030.**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kelima** : Tugas Komite, antara lain:
- Memberikan masukan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program PGPKT;
 - Membantu memfasilitasi terbentuknya Komite PGPKT di Propinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Komite Nasional PGPKT diharapkan dapat mengkoordinasikan semua kegiatan dan sumber daya dalam penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian;
 - Melaksanakan promosi dan sosialisasi PGPKT kepada masyarakat;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PGPKT diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Keenam** : Komite dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- Ketujuh** : Secara berkala Komite wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri Kesehatan.
- Kedelapan** : Semua pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan Komite dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Kesembilan** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2007



MENTERI KESEHATAN,

Siti Fadilah Supari
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 768/MENKES/SK/VII/2007
Tanggal : 3 Juli 2007

**SUSUNAN ANGGOTA KOMITE NASIONAL PENANGGULANGAN
GANGGUAN PENDENGARAN DAN KETULIAN (PGPKT)**

- Penasehat : Menteri Kesehatan
- Pembina : 1. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
2. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
3. Ny. Yusuf Kalla
- Ketua : Dr. Damayanti Soetjipto, Sp.THT-KL(K)
- Wakil Ketua : 1. Dr. Edi Suranto, MPH
2. Dr. Sosialisman, Sp. THT-KL(K)
- Sekretaris : 1. DR. Dr. Ratna D. Restuti, Sp. THT-KL
2. Dr. Sulastini, MKes
- Bendahara : Dr. Semiramis, Sp.THT-KL
- Anggota : 1. Prof. Dr. Hendarto Hendarmin, Sp.THT-KL(K)
2. Dr. Bambang Hermani, Sp.THT-KL(K)
3. Dr. Ronny Suwento, Sp.THT-KL(K)
4. Dr. Soekirman Soekin, Sp.THT-KL(K)
5. DR. DR. Jenny Bashiruddin, Sp.THT-KL(K)
6. Hatta Kasoem
7. Manfred Stoifel
8. Dr. Stefanus Indrajaya
9. Ny. Iffet Sidharta
10. Charles Bonar Sirait



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)